



PUTUSAN

Nomor 0198/Pdt.G/2016/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Suparman bin Karsotamen, umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Karang Anyar RT.01 RW. 01 Desa Karang Anyar Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

Yufi Nurjanah binti Yoso Wiyono, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal semula di Dusun Karang Anyar RT.01 RW. 01 Desa Karang Anyar Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia maupun diluar negeri, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 Februari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan Nomor 0198/Pdt.G/2016/PA.Gsg tanggal 11 Februari 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 April 2002, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 738/57/VIII/2002 tanggal 01 Agustus 2002;

2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun Karang Anyar RT.01 RW. 01 Desa Karang Anyar Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah bersama Pemohon dan Termohon di Dusun Karang Anyar RT.01 RW. 01 Desa Karang Anyar Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah hingga sekarang;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ALFINA DAMAYANTI BIN SUPARMAN
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2011 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - a. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan yang sah serta ijin Pemohon;
 - b. Termohon kurang perhatian dengan Pemohon beserta anaknya terutama masalah makanan yang biasanya dilakukan sendiri oleh Pemohon;
 - c. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Mei tahun 11 disebabkan oleh Pemohon berusaha menasehati Termohon tentang Prilaku Termohon yang kurang baik akan tetapi Termohon tidak pernah mendengarkan; yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama 4 tahun tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu pula Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Hal. 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0198/Pdt.G/2016/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sudah beberapa kali berusaha mencari dan menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga, saudara dan teman-teman Termohon, namun tidak berhasil dan hingga kini keberadaan Termohon tetap tidak diketahui;
8. Bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, maka Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon melalui sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;
9. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Daud Efendi. S alias Daud Efendi Simorangkir bin Karsani .S alias Karsani Simorangkir) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (Yufi Nurjanah binti Yoso Wiyono);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dimuka persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah, meskipun kepadanya berdasarkan relaas panggilan Nomor 0198/Pdt.G/2016/PA.Gsg tanggal 16 Februari 2016 dan tanggal 21 Maret 2016 telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan suatu alasan yang sah;

Bahwa atas kehadiran Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil. Oleh karena itu, pemeriksaan persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka jawaban Termohon terhadap permohonan Pemohon tidak dapat didengar;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

Hal. 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0198/Pdt.G/2016/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1802201510780009 atas nama Suparman (Pemohon), yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah tanggal 03 Oktober 2012, bermeterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 738/57/VIII/2002 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah, tanggal 01 Agustus 2002, bermeterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.2);

Bahwa disamping bukti tertulis Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut :

1. Edi Subolo bin Karso Tamen, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun I RT.01 RW.01 Desa Karang Anyar Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 25 April 2002 di Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun Karang Anyar Kecamatan Selagai Lingga selama setahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah bersama Pemohon dan Termohon di Dusun Karang Anyar RT.01 RW.01 Desa Karang Anyar Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang sekarang diasuh Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan damai akan tetapi sejak tahun 2011 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon;

Hal. 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0198/Pdt.G/2016/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sehari-hari, bahkan sampai satu minggu dengan alasan bekerja, Termohon selalu minta diceraikan oleh Pemohon, Termohon selalu merasa kurang dengan penghasilan Pemohon;
- Bahwa sejak akhir bulan Mei 2012 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bawa semenjak Termohon pergi meninggalkan Pemohon, keberadaan Termohon sampai sekarang tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya yang pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa pihak keluarga dan Pemohon sendiri pernah berupaya mencari Termohon dengan menanyakan kepada keluarga Termohon dan teman-teman dekat Termohon, namun tidak ada yang mengetahui pasti keberadaan Termohon tersebut;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk disatukan kembali karena Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak menyampaikan keberatan;

2. Sujono bin Suyono, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun Karang Anyar RT.01 RW. 01 Desa Karang Anyar Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 25 April 2002 di Padang Ratu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Dusun Karang Anyar RT.01 RW.01 Desa Karang Anyar Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah sampai berpisah;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang sekarang diasuh Pemohon;

Hal. 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0198/Pdt.G/2016/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan damai akan tetapi sejak tahun 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon tidak terima jika dinasehati oleh Pemohon, Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama, Termohon selalu minta diceraikan oleh Pemohon dan Termohon selalu merasa kurang dengan penghasilan Pemohon;

----- B
ahwa, sejak akhir bulan Mei 2012 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang tidak pernah kembali;

----- B
ahwa sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sampai sekarang Termohon tidak pernah kembali maupun memberi kabar dan sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang hingga kini telah berjalan lebih kurang tiga tahun delapan bulan lamanya;

----- B
ahwa Pemohon dan pihak keluarga telah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak ada yang mengetahui pasti keberadaan Termohon;

----- B
ahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk disatukan kembali karena Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;
Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak menyampaikan keberatannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan, kemudian Pemohon memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa terjadinya peristiwa dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, yang kemudian seluruhnya termasuk dalam bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Hal. 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0198/Pdt.G/2016/PA.Gsg



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak akad nikah tersebut dilaksanakan pada tanggal 25 April 2002 sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan nomor 0198/Pdt.G/2016/PA.Gsg tanggal 16 Februari 2016 dan tanggal 21 Maret 2016 Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak hadir dan ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan suatu alasan yang sah, hal ini sesuai dengan ibarat yang terdapat dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi :

فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينه

“Apabila dia (Termohon) enggan, bersembunyi atau dia memang ghoib perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)”;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 gagal dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan;

Hal. 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0198/Pdt.G/2016/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyimpulkan pokok permohonan Pemohon adalah mohon izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon karena alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana dituangkan dalam surat permohonan Pemohon dan sejak akhir bulan Mei 2012 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang mengakibatkan Pemohon sudah tidak ada keinginan lagi untuk hidup membina rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Pemohon menuntut agar hal-hal yang dikemukakan dalam surat permohonannya dapat dikabulkan, maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang *sakinah mawaddah warohmah* seperti nampak pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al Quran surat ar Rum ayat 21 yang berbunyi:

و من آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودةً ورحمةً ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون.

Artinya :*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*

Demikian pula dalam hukum perkawinan di Indonesia, tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Hal. 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0198/Pdt.G/2016/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menilai sejauhmana alasan perselisihan rumah tangga yang terjadi antara Pemohon dan Termohon dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili yang diajukan oleh Pemohon tidak diperlukan dalam pertimbangan perkara ini oleh karenanya Majelis Hakim mengesampingkan dan tidak mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Pemohon dan Termohon adalah sebagai *conditio sine quanon*, telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama :

1.----- E

di Subolo bin Karso Tamen;

2.----- S

ujono bin Suyono;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi tersebut, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok permohonan Pemohon, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan dikuatkan dengan alat bukti surat (bukti P.2), maka dapat dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

----- B

ahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada tanggal 25 April 2002;

Hal. 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0198/Pdt.G/2016/PA.Gsg



----- B
ahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga bertempat tinggal di rumah
kediaman orangtua Pemohon;

----- B
ahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis
sejak tahun 2011 karena sering berselisih dan bertengkar;

----- B
ahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon selalu
merasa kurang dengan penghasilan Pemohon, Termohon sering meninggalkan
rumah kediaman bersama dan Termohon selalu minta diceraikan oleh Pemohon;

----- B
ahwa sejak bulan Mei 2012 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat
tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang tidak
pernah kembali;

----- B
ahwa sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sampai sekarang Termohon
tidak pernah kembali maupun memberi kabar dan sudah tidak diketahui lagi tempat
tinggalnya yang hingga kini telah berjalan lebih kurang empat tahun lamanya;

----- B
ahwa Pemohon bersikeras ingin menceraikan Termohon meskipun Pemohon
sudah diupayakan dinasihati;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dalam
faktanya adalah perkawinan yang sudah tidak harmonis karena Termohon telah
meninggalkan Pemohon dan sudah tidak ada lagi komunikasi antara keduanya
sehingga sejak itu hak dan kewajiban sebagai suami isteri sudah tidak dapat
terlaksana, serta menurut para saksi perkawinan mereka sudah sulit untuk disatukan
lagi guna mewujudkan keluarga sejahtera lahir batin sebagaimana maksud pasal 1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan menyatakan bahwa *"perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara
seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk
keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha
Esa)"*;

Hal. 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0198/Pdt.G/2016/PA.Gsg



Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan bathin (menurut penjelasan Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tersebut dikatakan bahwa unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang penting), dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada bukti atau petunjuk (persangkaan) bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti itu sudah pecah, tidak utuh dan sudah rapuh, dan mempertahankannya adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan ekses-ekses negatif bagi semua pihak ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya tidak ada keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warohmah* sebagaimana diuraikan pada ayat Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 tersebut di atas maupun sebagaimana disebutkan pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

و ان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم.

Artinya : *"Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*.

yang selanjutnya diambil sebagai dasar pendapat majelis hakim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk diberi izin mengucapkan ikrar talak atas diri Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo

Hal. 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0198/Pdt.G/2016/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jls. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 131 ayat (5) dan Pasal 147 ayat (2) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 28/Tuada/AG/2002, tanggal 22 Oktober 2002, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 249K/AG/2010, tanggal 25 Juni 2010,

maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan maka kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1.-----M
enyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2.-----M
engabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
- 3.-----M
emberi izin kepada Pemohon (**Suparman bin Karsotamen**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Yufi Nurjanah binti Yoso Wiyono**) di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Hal. 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0198/Pdt.G/2016/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5.----- M

embebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari ini Rabu tanggal 22 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1437 Hijriyah oleh kami Sobari, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Aziz Mahmud Idris, S.H.I. dan Uswatun Hasanah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Humaidah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Sobari, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Aziz Mahmud Idris, S.H.I.

Uswatun Hasanah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Dra. Humaidah

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses/ATK | Rp 50.000,- |

Hal. 13 dari 14 halaman, P



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp 320.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 411.000,-

Terbilang : "empat ratus sebelas ribu rupiah"

Hal. 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0198/Pdt.G/2016/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)